



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 600/ 067 /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KEADAAN DARURAT KERUSAKAN SARANA/PRASARANA YANG
DAPAT MENGGANGGU KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK DI JEMBATAN KALI PELUS
KELURAHAN ARCAWINANGUN KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 terjadi arus deras dan debit air dalam kondisi siaga di Kali Pelus yang berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih parah dan mengancam kestabilan pada badan jembatan yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik pada Jembatan Kali Pelus yang menghubungkan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur dengan Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran;
 - b. bahwa keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a perlu penetapan keadaan darurat untuk penanganan agar sarana dan prasarana kegiatan pelayanan publik dapat normal kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Keadaan Darurat Kerusakan Sarana/Prasarana yang Dapat Mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik di Jembatan Kali Pelus Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keadaan Darurat Kerusakan Sarana/Prasarana yang Dapat Mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik di Jembatan Kali Pelus Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur terhitung mulai tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023.
- KEDUA : Penanganan Keadaan Darurat Kerusakan Sarana/Prasarana yang Dapat Mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik di Jembatan Kali Pelus Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur sebagaimana dalam Diktum KESATU menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- KETIGA : Masa berlaku Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penanganan keadaan darurat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 JAN 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN